



## **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No.37,2014

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.

### **PROVINSI BANTEN**

### **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 59 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan kepada partai politik telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodir perubahan perundang-undangan dan hasil pemilihan umum tahun 2014 perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 0610);
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 59 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Pasal1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal2

- (1) Untuk membantu kegiatan Partai Politik Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah / Kota.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD hasil pemilihan umum Tahun 2014.

- (3) Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara proporsional berdasarkan perhitungan jumlah perolehan suara.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal3

- (1) Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ditetapkan berdasarkan perolehan jumlah suara pada hasil pemilihan umum Tahun 2014.
  - (2) Bantuan Keuangan untuk setiap suara kepada Partai Politik Kota Tangerang Selatan tidak melebihi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ditingkat Propinsi.
  - (3) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan APBD.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal6

- (1) DPC mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Walikota melalui Kepala Kesbangpolinmas.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
  - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat Daerah atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
  - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;

- c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
  - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang akan diterima untuk pendidikan politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK;
  - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik; dan
  - h. Surat pernyataan bersedia diberhentikan bantuan keuangan Partai Politik sampai diterimanya surat pertanggungjawaban keuangan bantuan partai politik tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Nomor rekening kas umum Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk penyaluran dana bantuan keuangan.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Badan Kesbangpolinmas.
4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 6A
- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Walikota melalui Tim verifikasi melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang terdiri dari:
    - a. kepala Badan Kesbangpolinmas selaku ketua;
    - b. unsur Badan Kesbangpolinmas selaku sekretaris;
    - c. unsur Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan selaku anggota;
    - d. unsur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota;
    - e. unsur inspektorat selaku anggota;
    - f. unsur bagian hukum Sekretariat Daerah selaku anggota; dan
    - g. unsur Badan Kesbangpolinmas selaku anggota.
  - (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
  - (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu sekretariat yang berkedudukan di Badan Kesbangpolinmas.
  - (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pimpinan partai politik wajib untuk menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik kepada Walikota melalui DPPKAD paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  - (2) laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Badan Kesbangpolinmas dan KPUD.
6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Tim verifikasi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2014.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.  
Pada tanggal 22 Desember 2014.

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

**ttd/cap**

**AIRIN RACHMI DIANY**

Diundangkan di Tangerang Selatan.  
Pada tanggal 22 Desember 2014.

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

**ttd/cap**

**DUDUNG E. DIREDDJA**

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,

**ttd/cap**

**Ir. H. Nur Selamat, MM.**

Pembina Tk. I IV/b  
Nip. 19630215 199601 1 001